



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 776/Pid.B/2017/PN.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUTRISNO Bin DARYONO (Alm)
Tempat lahir : Batang
Umur/ Tgl.Lahir : 42tahun / 01Desember 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Beji, RT 11, RW 02, Kelurahan Beji, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (tukang ojek)
Pendidikan : STM (tamat)

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara di Semarang, berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : Sejak Tanggal 24 Agustus 2017 s/d 12 September 2017 ;
2. Perpanjangan PU.: Sejak Tanggal 13 September 2017 s/d 04 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum : Sejak Tanggal 05 Oktober 2017 s/d 24 Oktober 2017 ;
4. Hakim PN.Smg. : Sejak Tanggal 18 Oktober 2017 s/d 16 Nopember 2017 ;
5. Perpanjangan KPN: Sejak Tanggal, 17 Nopember 2017 s/d 15 Januari 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah memperhatikan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum **NO.REG. PERK.PDM- 278/Semar/Epp.2/10/2017**, tertanggal 07 Nopember 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

Hal. 1 dari 15 Putusan No.776/Pid.B/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO BIN DARYONO (ALM) bersalah melakukan tindak Pidana **menarik keuntungan dari barang hasil kejahatan** sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 480 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwaSUTRISNO BIN DARYONO (ALM) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z tahun 2012 nopol G-2180-AH, warna hitam, nomor rangka MH31DY001CJ011225, nomer mesin 1DY011236.

Dipergunakan dalam perkara A.N SUNARDI BIN TARSİYAN

4. Menetapkan supayaterdakwa dibebani biaya perkarasebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pula pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbutannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Terdakwa SUTRISNO Bin DARYONO (Alm), bulan Oktober 2016 sekitar jam 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempatdirumah saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT beralamat di Dk Kanyaran, RT 18, RW 07, Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi yang dipanggil tempat kediaman berada di daerah Semarang maka Pengadilan Negeri Semarang masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2016 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa SUTRISNO Bin DARYONO (Alm) bertemu saksi SUNARDI Bin TARSİYAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi SUNARDI (dilakukan penuntutan terpisah) berkata bahwa butuh menerima gadai

Hal. 2 dari 15 Putusan No.776/Pid.B/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor untuk sarana transportasi bekerja, lalu terdakwa menjawab bahwa diteman terdakwa yaitu saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT Bin HADAD (dilakukan penuntutan terpisah) ada banyak motor gadaian, kemudian terdakwa dan saksi SUNARDI (dilakukan penuntutan terpisah) pulang kerumah masing-masing, setelah itu sekitar jam 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi SUNARDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan kemudian pergi kerumah saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Dk Kanyaran, RT 18, RW 07, Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan,

- Setelah sampai di rumah saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT (dilakukan penuntutan terpisah), saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT (dilakukan penuntutan terpisah) memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z tahun 2012 nopol G-2180-AH, warna hitam, nomor rangka MH31DY001CJ011225, nomer mesin 1DY011236 yang merupakan hasil dari pencurian tanpa dilengkapi surat-surat yang sah (BPKB dan STNK), kemudian terjadi kesepakatan gadai antara saksi SUNARDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk sepeda motor yamaha jupiter tersebut dan sepeda motor yamaha tersebut dapat ditebus kembali, lalu uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdakwa terima dari saksi SUNARDI (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian terdakwa serahkan kepada saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT (dilakukan penuntutan terpisah), setelah itu sepeda motor yamaha jupiter Z tersebut dibawa oleh saksi SUNARDI, dan terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai upah dalam jual gadai sepeda motor hasil pencurian tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengereti isinya dan tidak mengajukan keberatan, serta Terdakwa menyatakan akan maju sendiri dipersinganan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 Putusan No.776/Pid.B/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MURSIKUN Bin SUWARNO ;

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- ☐ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan jawabannya tersebut ;
- ☐ Bahwa tidak ada keterangan yang dirubah ;
- ☐ Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- ☐ Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik masih tetap sama dengan keterangan yang saksi sampaikan dalam persidangan ;
- ☐ Bahwa jika pertanyaan dipenyidikan dipertanyakan kembali saat ini, maka jawabannya tetap sama ;
- ☐ Bahwa Saksi menerangkan mengerti di periksa sehubungan dengan Saksi menjadi korban pencurian ;
- ☐ Bahwa saksi yang melaporkan ada peristiwa pencurian ;
- ☐ Bahwa peristiwa Pencurian yang terjadi pada hari, Rabu 08 Mei 2013 sekira Jam 04.00 Wib ;
- ☐ Bahwa kejadiannya di Pengkol RT 05, RW 01, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang ;
- ☐ Bahwa atas kejadian itu saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z tahun 2012 nopol H-5482-BQ, warna hitam, nomor rangka MH31DY001CJ011225, nomer mesin 1DY011236, STNK an MURSIKUN ;
- ☐ Bahwa saksi menderita kerugian sekitar Rp 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- ☐ Bahwa kronologis awal saksi kehilangan sepeda motor yamaha milik saksi berawal dari saksi pulang kerumah, selanjutnya saksi memarkir sepeda motor didalam rumah dekat dapur dan kunci kontaknya saksi taruh diatas meja ruang tamu, setelah itu saksi menonton tv di ruang keluarga sampai pukul 02.00 Wib, selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar untuk tidur, kemudian sekitar jam 02.30 Wib saksi mendengar kontak jatuh, namun saksi tidak mengeceknya, selanjutnya sekitar jam 04.00 wib saksi dibangunkan oleh istri saksi yaitu saksi PONIRAH Binti SUWARDI dan memberitahu bahwa pintu belakang telah terbuka ;
- ☐ Bahwa saksi mengecek dan saksi melihat ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada;

Hal. 4 dari 15 Putusan No.776/Pid.B/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa benar itu sepeda motor saksi, namun bentuknya sudah berubah ;

2. PONIRAH Binti SUWARDI :

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- ☐ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membernarkan jawabannya tersebut ;
- ☐ Bahwa tidak ada keterangan yang dirubah ;
- ☐ Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- ☐ Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik masih tetap sama dengan keterangan yang saksi sampaikan dalam persidangan ;
- ☐ Bahwa jika pertanyaan dipenyidikan dipertanyakan kembali saat ini, maka jawabannya tetap sama ;
- ☐ Bahwa Saksi menerangkan mengerti di periksa sehubungan dengan Saksi menjadi korban pencurian ;
- ☐ Bahwa saksi yang melaporkan ada peristiwa pencurian ;
- ☐ Benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira Jam 04.00 Wib
- ☐ Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi MURSIKUN Bin SUWARNO yang menjadi korban pencurian ;
- ☐ Bahwa kejadiannya di Pengkol RT 05, RW 01, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang ;
- ☐ Bahwa kami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter z Tahun 2012 nopol H-5482-BQ, warna hitam, nomor rangka MH31DY001CJ011225, nomer mesin 1DY011236, STNK an MURSIKUN, atau kerugian sekitar Rp 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- ☐ Bahwa kronologis berawal dari saksi MURSIKUN Bin SUWARNO kehilangan sepeda motor Yamaha tersebut berawal dari saksi selaku istri saksi MURSIKUN Bin SUWARNO sekitar jam 04.00 wib bangun tidur, selanjutnya saksi melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka, kemudian saksi melihat sepeda motor yamaha milik suami saksi tidak ada, selanjutnya saksi membangunkan suami saksi yaitu saksi MURSIKUN Bin SUWARNO dan memberitahu bahwa sepeda motor tidak ada, kemudian saksi MURSIKUN Bin SUWARNO mencoba mencari tetapi tidak ada;

Hal. 5 dari 15 Putusan No.776/Pid.B/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu peranan para terdakwa dalam perkara ini;

3. PRADANA EKA P., SH. Bin DRS. H. MARJUKI SH, M.Hum.

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- ☐ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membernarkan jawabannya tersebut ;
- ☐ Bahwa tidak ada keterangan yang dirubah ;
- ☐ Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- ☐ Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik masih tetap sama dengan keterangan yang saksi sampaikan dalam persidangan ;
- ☐ Bahwa jika pertanyaan dipenyidikan dipertanyakan kembali saat ini, maka jawabannya tetap sama ;
- ☐ Bahwa Saksi menerangkan mengerti di periksa sehubungan dengan Saksi menjadi korban pencurian ;
- ☐ Bahwa saksi yang melakukan penangkapan pada diri terdakwa ;
- ☐ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SUNARDI pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 Wib di jalan raya Desa Beji Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z tahun 2012 nopol G-2180-AH, warna hitam, nomor rangka MH31DY001CJ011225, nomer mesin 1DY011236;
- ☐ Bahwa Saksi melakukan introgasi terhadap saksi SUNARDI kemudian diketahui bahwa saksi SUNARDI menerima gadai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dari saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT dengan perantara terdakwa SUTRISNO Bin DARYONO (Alm) ;
- ☐ Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 Wib di Dk Kanyaran, RT 18, RW 7, Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan dan terdakwa SUTRISNO Bin DARYONO (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 00.30 Wib di Desa Beji Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang;
- ☐ Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut merupakan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh TONO ;
- ☐ Bahwa dari TONO, kemudian sepeda motor yamaha jupiter Z hasil dari pencurian dan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah (BPKB dan

Hal. 6 dari 15 Putusan No.776/Pid.B/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK) tersebut dibeli oleh saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian digadaikan kepada terdakwa SUTRISNO Bin DARYONO (Alm) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa sepeda motor yang saksi sita, bentuknya sudah dirubah dan tanpa dilengkapi surat-surat ;

4. NINDYO PRASTOWO Bin SUWARDI (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membernarkan jawabannya tersebut ;
- Bahwa tidak ada keterangan yang dirubah ;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik masih tetap sama dengan keterangan yang saksi sampaikan dalam persidangan ;
- Bahwa jika pertanyaan dipenyidikan dipertanyakan kembali saat ini, maka jawabannya tetap sama ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi SUNARDI pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 Wib di jalan raya Desa Beji Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z tahun 2012 nopol G-2180-AH, warna hitam, nomor rangka MH31DY001CJ011225, nomer mesin 1DY011236 ;
- Bahwa Saksi melakukan introgasi terhadap saksi SUNARDI kemudian diketahui bahwa saksi SUNARDI menerima gadai sepeda motor yamaha jupiter Z tersebut dari saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT dengan perantara terdakwa SUTRISNO Bin DARYONO (Alm), kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 Wib di Dk Kanyaran, RT 18, RW 7, Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan dan terdakwa SUTRISNO Bin DARYONO (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 00.30 Wib di Desa Beji Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut merupakan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh TONO ;

Hal. 7 dari 15 Putusan No.776/Pid.B/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa dari TONO, kemudian sepeda motor yamaha jupiter Z hasil dari pencurian dan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah (BPKB dan STNK) tersebut dibeli oleh saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian digadaikan kepada terdakwa SUTRISNO Bin DARYONO (Alm) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - ☐ Bahwa benar itu sepeda motor yang saksi sita, bentuknya sudah dirubah dan tanpa dilengkapi surat-surat ;
5. SUNARDI Bin TARSİYAN ;
- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
 - ☐ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membeberkankan jawabannya tersebut ;
 - ☐ Benar Saksi di periksa sehubungan dengan saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 Wib di jalan raya Desa Beji Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z tahun 2012 nopol G-2180-AH, warna hitam, nomor rangka MH31DY001CJ011225, nomer mesin 1DY011236
 - ☐ Bahwa saksi ditangkap karena menerima gadai sepeda motor yamaha jupiter Z tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah (BPKB dan STNK) dari saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT dengan perantara saksi SUTRISNO sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - ☐ Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor yamaha jupiter tersebut sekitar bulan Oktober 2016 ;
 - ☐ Bahwa pada saat menerima gadai tersebut tanpa dilengkapi STNK;
 - ☐ Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor yamaha tersebut karena saksi butuh sepeda motor untuk transportasi saksi bekerja ;
 - ☐ Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut merupakan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh TONO ;
 - ☐ Bahwa benar itu sepeda motor yang ada pada saksi karena digadai dan tanpa dilengkapi surat-surat ;
6. DEDDY KUSWANDI Alias CODOT Bin HADAD ;
- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;

Hal. 8 dari 15 Putusan No.776/Pid.B/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan jawabannya tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
- Benar saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 Wib di Dk Kanyaran, RT 18, RW 7, Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa karena saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z tahun 2012 nopol G-2180-AH, warna hitam, nomor rangka MH31DY001CJ011225, nomer mesin 1DY011236 yang merupakan hasil dari pencurian tanpa dilengkapi surat-surat yang sah (BPKB dan STNK) pada tahun 2014 ;
- Bahwa saksi beli dari TONO (belum tertangkap) dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan transaksi dilakukan di Pom Bensin Wiradesa Pekalongan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut merupakan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh TONO ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor yamaha jupiter Z hasil pencurian tersebut, kemudian saksi menggunakan sepeda motor yamaha tersebut untuk transportasi sehari-hari ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2016 saksi dihubungi oleh terdakwa SUTRISNO Bin DARYONO (Alm) dan menanyakan sepeda motor seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan dijawab terdakwa ada, kemudian terdakwa SUTRISNO dan saksi SUNARDI datang ke rumah saksi dan melihat sepeda motor yamaha jupiter Z tahun 2012 nopol G-2180-AH, warna hitam, nomor rangka MH31DY001CJ011225, nomer mesin 1DY011236 ;
- Bahwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah (BPKB dan STNK), kemudian saksi SUNARDI membeli sepeda motor yamaha jupiter Z tahun 2012 nopol G-2180-AH, warna hitam yang merupakan hasil dari pencurian tanpa dilengkapi surat-surat yang sah (BPKB dan STNK) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang pembelian motor tersebut langsung diserahkan kepada saksi, setelah itu saksi SUNARDI membawa sepeda motor hasil pencurian tersebut;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, saksi memberikan sebesar Rp 200.000,00

Hal. 9 dari 15 Putusan No.776/Pid.B/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa SUTRISNO, sehingga dari penjualan sepeda motor yamaha hasil pencurian tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa AHMAD SUDRAJAT JUNIARTO alias DRAJAT alias BRAM bin H.ROMADHON.(alm) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan dalam BAP telah benar seluruhnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 00.30 Wib di Desa Beji Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa menjadi perantara gadai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z tahun 2012 nopol G-2180-AH, warna hitam, nomor rangka MH31DY001CJ011225, nomer mesin 1DY011236 yang merupakan hasil dari pencurian tanpa dilengkapi surat-surat yang sah (BPKB dan STNK) dari saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT kepada saksi SUNARDI Bin TARSİYAN sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari terdakwa menjadi perantara jual beli antara saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT dan saksi SUNARDI, terdakwa mendapatkan upah sebesar rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT;
- Bahwa Terdakwa bisa menjadi perantara atas jual beli antara saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT dan saksi SUNARDI berawal pada bulan Oktober 2016 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa bertemu saksi SUNARDI dan saksi SUNARDI berkata bahwa butuh menerima gadai sepeda motor untuk sarana transportasi bekerja, lalu terdakwa menjawab bahwa diteman terdakwa yaitu saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT ada banyak motor gadaian, kemudian terdakwa dan saksi SUNARDI pulang kerumah masing-masing, setelah itu sekitar jam 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi SUNARDI dan kemudian pergi kerumah saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT beralamat di Dk Kanyaran, RT 18, RW 07, Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, setelah sampai di rumah saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT, saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z tahun 2012 nopol G-2180-AH, warna hitam, nomor rangka MH31DY001CJ011225, nomer mesin 1DY011236 yang merupakan

Hal. 10 dari 15 Putusan No.776/Pid.B/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari pencurian tanpa dilengkapi surat-surat yang sah (BPKB dan STNK), kemudian terjadi kesepakatan gadai antara saksi SUNARDI dan saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk sepeda motor yamaha jupiter tersebut, dan sepeda motor yamaha tersebut dapat ditebus kembali, lalu uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdakwa terima dari saksi SUNARDI kemudian terdakwa serahkan kepada saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT, setelah itu sepeda motor yamaha jupiter Z tersebut dibawa oleh saksi SUNARDI, dan terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor yang saksi gadaikan tersebut tanpa dilengkapi surat-surat ;
- Benar terdakwa baru pertama kali melakukan hal seperti ini ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z tahun 2012 nopol G-2180-AH, warna hitam, nomor rangka MH31DY001CJ011225, nomer mesin 1DY011236.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah atas perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta pada akhirnya memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling

Hal. 11 dari 15 Putusan No.776/Pid.B/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan, Majelis Hakim memperoleh adanya fakta-fakta hukum namun demi menyingkat putusan ini selanjutnya akan diuraikan bersama dengan pembuktian unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka selanjutnya untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa **“telah terbukti”** atau **“tidak terbukti”** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dimaksud telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP. yang unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;**

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa Unsur pertama : **“Barang siapa”**, dimaksudkan menunjuk orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dari fakta hukum dapat dibuktikan bahwa Terdakwa SUTRISNO BIN DARYONO (ALM) diajukan dipersidangan dengan identitas lengkap tertulis didalam surat dakwaan, ternyata dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur Pertama tersebut telah terpenuhi, namun tentang perbuatan pidananya tergantung unsur yang lainnya ;

Ad. 2. Unsur **“Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**

Hal. 12 dari 15 Putusan No.776/Pid.B/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur Kedua : **“Menarik keuntungan dari**

hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, dari fakta hukum yang

terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada bulan Oktober 2016 sekitar

Jam 11.00 Wib. terdakwa SUTRISNO Bin DARYONO (Alm) bertemu saksi

SUNARDI Bin TARSIYAN dan saksi SUNARDI berkata bahwa butuh menerima

gadai sepeda motor untuk sarana transportasi bekerja, lalu terdakwa

menjawab bahwa teman terdakwa yaitu saksi DEDDY KUSWANDI Alias

CODOT Bin HADAD ada banyak motor gadaian, kemudian terdakwa dan

saksi SUNARDI pulang kerumah masing-masing, setelah itu sekitar Jam

15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi SUNARDI dan kemudian pergi

kerumah saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT yang beralamat di Dk

Kanyaran, RT. 18, RW. 07, Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran,

Kabupaten Pekalongan, setelah sampai di rumah saksi DEDDY KUSWANDI

Alias CODOT kemudian diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha

jupiter z tahun 2012 nopol G-2180-AH, warna hitam, nomor rangka

MH31DY001CJ011225, nomer mesin 1DY011236 yang merupakan hasil dari

pencurian tanpa dilengkapi surat-surat yang sah (BPKB dan STNK),

kemudian terjadi kesepakatan gadai antara saksi SUNARDI dan saksi

DEDDY KUSWANDI Alias CODOT sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

untuk sepeda motor yamaha jupiter tersebut dan sepeda motor yamaha

tersebut dapat ditebus kembali, lalu uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga

juta rupiah) terdakwa terima dari saksi SUNARDI kemudian terdakwa

serahkan kepada saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT, setelah itu sepeda

motor yamaha jupiter Z tersebut dibawa oleh saksi SUNARDI, dan

terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

dari saksi DEDDY KUSWANDI Alias CODOT sebagai upah dalam perantara

gadai sepeda motor hasil pencurian tersebut, dengan demikian unsur

kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah

memenuhi semua unsur Pasal 480 ke-2 KUHP, maka menurut Majelis

Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana **“menarik keuntungan dari barang hasil**

kejahatan”; sebagaimana dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan

dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf, maka

Hal. 13 dari 15 Putusan No.776/Pid.B/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengalami masa penahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti setatusnya akan disebutkan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, majelis hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi MURSIKUN Bin SUWARNO ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-2 KUHP, dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO BIN DARYONO (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"menarik keuntungan dari barang hasil kejahatan"***;

Hal. 14 dari 15 Putusan No.776/Pid.B/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z tahun 2012 nopol G-2180-AH, warna hitam, nomor rangka MH31DY001CJ011225, nomer mesin 1DY011236

Dipergunakan dalam perkara **A.N SUNARDI BIN TARSİYAN**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari : Selasa, **tanggal 14 Nopember 2017**, oleh **BAKRI, SH., H.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUPARNO, SH., MH. dan DEWA KETUT KARTANA, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARTOYO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh YOSY BUDI SANTOSA, **SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan **Terdakwa;**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUPARNO, SH., MH.

BAKRI, SH., H.Hum.

**DEWA KETUT KARTANA, SH.,
M.Hum.**

Panitera Pengganti,

HARTOYO, SH.

Hal. 15 dari 15 Putusan No.776/Pid.B/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)